

**SKRIPSI**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK**  
**PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR**  
**KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**M TOGAR RAYDITYA**

**02011381924364**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M TOGAR RAYDITYA

Nim : 02011381924364

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

### PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrin, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : M TOGAR RAYDITYA  
Nomor Induk Mahasiswa. : 0211381924364  
Tempat/Tgl. Lahir : OKUT / 21 JANUARI 2002  
Fakultas : HUKUM  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2023



M TOGAR RAYDITYA

**Motto :**

- ❖ ***Investasi Terbaik Adalah Ketika Saya Masih Muda -Togar***
- ❖ ***If You're Afraid To Fail, Then You're Probably Going To Fail.  
-Kobe Bryant***
- ❖ ***Bukan Masalah Untuk Jalan Perlahan. Yang salah adalah Jika  
Berhenti Melangkah***

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- ❖ **Orang tua**
- ❖ **Keluargaku**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG”**. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bisa berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

Palembang,

2023

M TOGAR RAYDITYA  
NIM 02011381924364

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang banyak membantu serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H , selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Kedua orang tua saya yang amat sangat saya cintai dan kasihi, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;

8. Keluarga besar tersayang, serta Saudara kandung saya (Yuk Enci, Kak Iki, dan Yuk Pipin) terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada saya;
9. Kepada pemilik NIM 702019054 di UMP terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari-cari. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini, tertanda NPA.
10. Seluruh Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
11. Sahabat saya di Dulur Sejalan yang telah menjadi sahabat baik saya.
12. Rekan-Rekan saya di Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumsel. Perjuangan, Kerja Keras dan Meraih Impian yang hebat.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, khususnya dalam pengembangan ilmu di masa mendatang.

Palembang, 2023

M TOGAR RAYDITYA  
NIM 02011381924364

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>V</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>IVI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>V</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>11</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN .....</b>	<b>11</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>12</b>
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	12
<b>E. RUANG LINGKUP .....</b>	<b>13</b>
<b>F. KERANGKA TEORI .....</b>	<b>13</b>
1. Teori Penegakan Hukum .....	13
2. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	15
<b>G. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
1. Tipe Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Jenis dan Sumber Data .....	16
4. Metode Pengumpulan Data .....	18
5. Lokasi Penelitian .....	19
6. Populasi dan Sampel .....	19
7. Analisis Data .....	20
8. Penarikan Kesimpulan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
<b>A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA .....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
3. Macam-Macam Tindak Pidana .....	27
<b>B. TINJAUAN TENTANG ANAK .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Anak .....	30
2. Hak dan Kewajiban Anak .....	32
3. Anak Berhadapan dengan Hukum .....	36
<b>C. TINJAUAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN .....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian Perundungan/Bullying .....	37
2. Tindak Pidana Penganiayaan .....	38
<b>D. TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM .....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	40
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	41
3. Proses Penegakan Hukum Menurut UU SPPA .....	44
<b>E. TINJAUAN TENTANG KONSEP DIVERSI .....</b>	<b>53</b>
1. Pengertian Diversi .....	53
2. Tujuan Diversi .....	55

3. Proses Diversi.....	57
4. Konsep Restorative Justice .....	61
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
<b>A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DENGAN PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG .....</b>	<b>64</b>
<b>B. FAKTOR PENYEBAB GAGALNYA PROSES DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS PERUNDUNGAN DENGAN PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG .....</b>	<b>75</b>
1) Faktor Penghambat .....	75
2) Solusi Permasalahan .....	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>84</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1.1 Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku.....</b>	<b>9</b>
<b>Tabel 3 .1 Nama Korban dan Pelaku Perundungan.....</b>	<b>68</b>
<b>Tabel 3.2 Data Laporan Perundungan Anak di Kota Palembang.....</b>	<b>76</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang dan Hal-Hal apa saja yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Kepolisian terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang. Kasus tindak pidana perundungan dengan penganiayaan yang terjadi di Lorong Muhajirin di Kota Palembang dengan pelaku terdapat dua anak-anak dan satu korban anak. Dalam hal ini difokuskan pada penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan terhadap kasus tindak pidana perundungan yang pelakunya merupakan anak. Studi ini juga mengkaji tentang proses upaya diversi dan apa yang menjadi faktor gagalnya upaya diversi dalam kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Palembang. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini menggunakan Metode Penelitian Empiris.

*Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku, Anak, Perundungan.*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP: 197711032008012010



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP: 198812032011012008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP : 196802211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan aset berharga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa, setiap anak tak luput dari kesalahan. Kesalahan yang sering dilakukan anak dapat berupa perbuatan yang merugikan diri anak maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi Hamza pidana adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>1</sup>

Faktor pendidikan sangat berperan penting dalam hal pola perilaku anak dibawah umur, sebagai tindakan preventif sekolah harus serius dalam mencegah tindak kekerasan anak. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak seperti perundangan terhadap anak didik di lembaga pendidikan terus terjadi, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai SMA/SMK dan sederajat. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki tingkat kerentanan yang sama dalam kasus di lingkungan sekolah itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamza, *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 119

<sup>2</sup> Yohanes Marto. *KPAI Merilis Data Kekerasan Seksual Anak Rentan Terjadi di Sekolah Semester Pertama 2022*. ([www.nttmediaexpress.com](http://www.nttmediaexpress.com)) Diakses pada 31 Juli 2022, 07.31).

Pada Perayaan Hari Anak Nasional (HAN 2022) pada tanggal 23 Juli 2022, Retno Listyarti selaku Komisioner KPAI merilis data kasus-kasus kekerasan khusus yang terjadi di lembaga pendidikan sepanjang semester I, terhitung sejak Januari hingga Juli 2022. Berdasarkan pemantauan oleh Komisioner KPAI, rata-rata dari jumlah kasus tersebut sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh keluarga korban. Pada semester pertama Januari hingga Juli 2022 tercatat 12 kasus, terdiri dari 3 kasus terjadi di sekolah di wilayah di bawah naungan Kemendikbud Ristek sebanyak dengan persentase (25%), sedangkan kasus di satuan Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama RI sebanyak 9 kasus atau 75%. Berdasarkan jenjang Pendidikan, kasus kekerasan terjadi di jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 (16,67%) kasus. Jenjang SMP sebanyak 1 (8,33%) kasus dan bahkan Pondok Pesantren 5 (41,67%) kasus. Rentang usia korban dalam kekerasan biasanya antara usia 5-17 tahun. jelas Retno.<sup>3</sup>

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), total kasus kekerasan di Sumatera Selatan pada 2020 sebanyak 341 kasus. Jumlah ini berkurang 6,58% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 365 kasus. Korban kasus kekerasan sebagian besar adalah perempuan yang masih anak-anak yakni 165 kasus. Sementara kasus kekerasan pada perempuan dewasa menjadi yang terbesar kedua dengan 121 kasus. jika dilihat dari kabupaten/kota, Kota Palembang menjadi wilayah di Sumsel yang paling banyak memiliki kasus kekerasan. Pada 2020, tercatat sebanyak 85 kasus kekerasan terjadi di Kota Palembang. Bentuk

---

<sup>3</sup> Yohanes Marto. *KPAI Merilis Data Kekerasan Seksual Anak Rentan Terjadi di Sekolah Semester Pertama 2022*. ([www.nttmediaexpress.com](http://www.nttmediaexpress.com)) Diakses pada 31 Juli 2022, 07.31).

kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik (50 kasus) dan kekerasan psikis (37 kasus).<sup>4</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Palembang mencatat tingkat kasus kekerasan anak dan perempuan yang terjadi di Kota Palembang pada tahun 2021 disebut masih sedikit jumlahnya. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang Haznil Mazraah mengatakan enggan masyarakat untuk melapor ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang disinyalir menjadi penyebab minimnya data kekerasan anak dan perempuan di Kota Palembang. Haznil Mazraah pun menghimbau apabila mendapatkan orang disekitarnya mengalami tindak kekerasan fisik maupun verbal, masyarakat dihimbau tak perlu takut untuk melaporkan. “Silakan dilaporkan jangan takut untuk melapor, agar apabila ada tindak kekerasan khususnya fisik dialami oleh anak atau pun perempuan, sesuai UU ada perlindungan negara yang akan siap membantu,” ungkap Haznil Mazraah.<sup>5</sup>

Dijelaskan Haznil pada tahun 2021 ini baru empat kasus kekerasan anak dan empat kasus kekerasan perempuan yang resmi melaporkan apa yang telah dialami. Pihaknya pun menjamin kerahasiaan pelapor sehingga tak perlu takut jika ada warga yang melapor akan menjadi blunder bagi diri pelapor sendiri. “Masyarakat harus berani lapor, Pihak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak

---

<sup>4</sup> Monavia Ayu Rizaty, *Kekerasan di Sumatera Selatan Capai 341 Kasus, Paling Banyak di Palembang.* ([www.katadata.com](http://www.katadata.com)) Diakses pada 18 Agustus 2022, 23.16).

<sup>5</sup> Fernando Oktareza, *Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Palembang Masih Rendah.* ([www.sonora.id](http://www.sonora.id)) Diakses pada 31 Juli 2022, 10.31).

Kota Palembang juga ada rekan aktivis perlindungan anak terpadu yang akan bereaksi cepat untuk menindaklanjuti.<sup>6</sup>

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan nama *bullying* merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, hingga saat ini praktik *bullying* atau perundungan masih marak terjadi di sekolah tingkat dasar hingga tingkat atas. Praktik *bullying* juga masih dilakukan di kalangan tingkat universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku ini mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat mengenalkan bahwa *bullying* merupakan suatu hal yang dapat berakibat terhadap korbannya, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semua kalangan, pelaku anak maupun dewasa yang diberikan pendidikan informal melalui kedua orangtuanya, maupun menempuh pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan melakukan *bullying* dapat dibenarkan dan memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap korban *bullying*. Anak membutuhkan perlindungan yang khusus terkait perlindungan hukum yang tujuannya untuk kebaikan tumbuh kembang anak, hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum matang dan baik secara pola pikir.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Fernando Oktareza, *Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Palembang Masih Rendah*. ([www.sonora.id](http://www.sonora.id)) Diakses pada 31 Juli 2022, 10.31).

<sup>7</sup> Resti Amelia. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang. 2020. hlm 1.

Dampak dari *bullying* yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa *bullying* memiliki dampak yang cukup “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban *bullying* secara berulang-ulang ataupun menjadi korban *bullying* fisik. *Bullying* fisik ini biasanya dapat dikenali dengan adanya tanda bekas kekerasan seperti luka lebam. Contoh *bullying* selain *bullying* fisik terdapat juga *bullying* verbal, jenis *bullying* ini lebih sulit diidentifikasi karena memang tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat kasat mata untuk mengidentifikasi *bullying* verbal, meskipun tidak terlihat secara nyata, namun bukan berarti *bullying* ini tidak berbahaya bagi korban, jenis *bullying* verbal ini justru menyerang secara psikis yang apabila jika dibiarkan tidak ada penanganan secara khusus juga dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk bunuh diri.<sup>8</sup>

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan yang khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Perlindungan ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Setiap anak kelak akan mengemban tanggungjawab tersebut, sehingga ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, akhlak mulia perlu dilakukan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.<sup>9</sup> Perlindungan hukum kepada anak ini sangat berkaitan dengan pentingnya anak ini di masa yang akan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 19

datang. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mentalnya, maka tiba waktunya sebagai generasi penerus terdahulu.

Pengaruh kemajuan baik ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang mana tidak lazimnya dilakukan oleh seorang anak.<sup>10</sup>

Anak-anak yang berada dalam pola sosial seiring berjalannya waktu menjurus pada tindakan kriminal seperti perundungan dalam bentuk tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Menurut Moeljanto definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan itu. Suatu tindakan atau perbuatan tidak serta merta disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana harus memuat unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 2

<sup>12</sup> Rahmanuddin Tommali, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Sakti, 2014, hlm. 15

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Pemenuhan hak anak sebagai warga negara juga termasuk bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus terkait pemenuhan hak anak secara faktanya anak telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana tetap saja tidak mengurangi esensi mereka sebagai anak generasi penerus bangsa. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>13</sup>

Tindak pidana penganiayaan dalam bentuk perundungan/*bullying* marak terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah yang pada fungsinya menjadi tempat untuk mencari ilmu dan pembentukan karakter siswa-siswi, justru menjadi tempat perbuatan pidana. Perundungan atau sering disebut dengan *bullying* merupakan peristiwa yang menjadi sorotan di masyarakat. Perundungan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi banyak kasus perundungan yang dilakukan oleh anak. Salah satu kasus perundungan oleh anak yaitu kasus perundungan yang terjadi di wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pelajar di lorong

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Muhajirin Ilir Barat I berinisial MRS (15) diduga menjadi korban perundungan oleh dua temannya.<sup>14</sup>

Kejadian perundungan ini terjadi pada Selasa, 17 September 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang. Perbuatan itu membuat korban mengalami luka robek dibagian jari tangan sebelah kanan. Orang tua korban, Yuliana (38 tahun), mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (17/9). Kejadian itu dilakukan oleh dua orang anak yaitu BUNGSU (15), dan MR (15). Kejadiannya terjadi setelah MRS sampai di Tempat kejadian tiba – tiba Anak yang bernama BUNGSU langsung memukul kepala MRS dengan menggunakan tangan kosong lalu anak MRS pun teriak minta tolong tidak lama kemudian ada warga yang memisahkan setelah dipisahkan kemudian MRS pun langsung berlari ke arah motor, disaat anak MRS berada diatas sepeda motor kemudian Anak yang bernama MR langsung mengayunkan parang panjang ke arah MRS, namun saat itu MRS sempat menahan tebasan parang panjang MRS yang mengakibatkan jari tangan kanan MRS mengalami luka robek, disaat bersamaan Anak yang bernama BUNGSU mengambil kayu pemukul bisbol dan memukulkan kayu tersebut ke arah punggung MRS.<sup>15</sup>

Kejadian itu awal mulanya berawal dari Anak atas nama BUNGSU mengirim sms kepada MRS yang mengajak MRS untuk bertemu di Lorong Muhajirin untuk menyelesaikan permasalahan antara MRS dengan Anak atas

---

<sup>14</sup> Nandoenk. *Karena Cemburu, Remaja Dikeroyok Teman Sebaya*. ([www.kaganga.com](http://www.kaganga.com)) Diakses pada 13 Agustus 2022, 22.16).

<sup>15</sup> Nandoenk. *Karena Cemburu, Remaja Dikeroyok Teman Sebaya*. ([www.kaganga.com](http://www.kaganga.com)) Diakses pada 13 Agustus 2022, 22.16).

nama BUNGSU, kemudian MRS bersama teman – teman MRS menemui BUNGSU, setiba di Lorong Muhajirin saat itu MRS pun bertemu dengan Anak BUNGSU dan MR, lalu MRS pun mendekati BUNGSU dengan maksud untuk mengajak BUNGSU bicara, namun saat itu BUNGSU langsung memukul bagian kepala MRS hingga MRS pun terjatuh lalu BUNGSU berteriak memanggil MR :  
 PLI ambek pedang : lalu MR pun langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis Parang panjang dan kayu, yang mana kayu yang diambil oleh MR di berikannya kepada BUNGSU, melihat MR dan BUNGSU membawa alat lalu saat itu MRS pun hendak melarikan diri, namun Anak atas nama MR Langsung mengayunkan pedang ke arah badan MRS namun saat itu pedang milik MR berhasil MRS tangkis dengan menggunakan tangan kanan MRS yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan mengalami luka, setelah itu Anak MR langsung pergi, tidak lama kemudian Anak BUNGSU langsung memukul kepala bagian belakang dan bagian punggung MRS, melihat tangan MRS terluka lalu teman - teman MRS langsung membawa MRS ke Rumah Sakit Pelabuhan Boom Baru di Kota Palembang.<sup>16</sup>

**Table 1.1** Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku

PASAL	TAHUN		
	2020	2021	2022
<b>80 UU RI No.23 Tahun 2002 (Penganiayaan terhadap anak)</b>	13	7	2

Sumber : Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku Tahun 2020 – 2022 dari Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang.

<sup>16</sup> Nandoenk. *Karena Cemburu, Remaja Dikeroyok Teman Sebaya*. ([www.kaganga.com](http://www.kaganga.com)) Diakses pada 13 Agustus 2022, 22.16).

Perundungan fisik dengan sifat penganiayaan akan menyebabkan anak mengalami sakit fisik atau luka-luka sehingga dapat berdampak pada psikologis anak. Korban perundungan/*bullying* harus mendapatkan perlindungan yang jelas. Demikian disebabkan karena korban perundungan yang merupakan anak, belum mampu menghadapi situasi dan permasalahan secara baik. Ketika ia tidak mampu mencari solusi, dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan secara fisik dan mental. Alasan korban perundungan/*bullying* harus diberikan perlindungan agar dapat kembali normal seperti sediakala. Pemicu terjadinya *bullying* antar siswa karena perbedaan kelas dan adanya gaya hidup anak-anak yang berbeda serta mempunyai kepentingan yang berbeda pula. Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, anak-anak dapat melihat perilaku *bullying* dengan menerima informasi dari berbagai macam di media sosial. Anak-anak SD bahkan TK sudah mulai sibuk dengan dunia digitalnya masing-masing. Anak-anak kebanyakan sudah mulai mengerti perkembangan digital dari ada yang main *game*, ada yang menonton *youtube*, sampai sudah ada yang bisa *chatting* dengan temannya sendiri.<sup>17</sup>

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik untuk anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

<sup>18</sup>Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus kita jaga sebaik mungkin, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan

---

<sup>17</sup> Hanlie Muliani, *Why Children Bully?*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2018, hlm. 15

<sup>18</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan : Refika Aditama, 2012, hlm. 192

pembinaan, perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segi kemungkinan yang membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

Berdasarkan kasus yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui tentang praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Oleh sebab itu penulis menulis penelitian dengan judul :

**“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG”.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang?
2. Apa faktor penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan proses penyelidikan-penyidikan di kepolisian.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah konsep pemahaman dalam penegakan hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi masyarakat luas mengenai ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana perundungan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau bahkan lebih luas.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian.

## **E. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari skripsi ini adalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Palembang dan Bagaimana Efektivitas Upaya Hukum Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan terhadap Kasus Tindak Pidana Perundungan yang pelakunya merupakan anak, yang lebih ditekankan pada pokok permasalahan yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang dan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian terhadap penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Menurut Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Secara konsep inti dan arti penegakan hukum terletak

pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Menurut Friedman tolak ukur berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Berikut penjelasannya :<sup>20</sup>

a. Substansi Hukum

Substansi Hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturam hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Struktur Hukum/Pranata Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Struktur hukum meliputi kepolisian dengan aparat polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya dan pengadilan dengan para hakimnya.

c. Budaya Hukum

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2008, hlm. 160

<sup>20</sup> *Ibid.*

Budaya Hukum adalah Perilaku kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

## 2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile System*. Istilah *The Juvenile System* yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, dan pusat penahanan serta fasilitas untuk pembinaan anak. Pengaturan mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.11 Tahun 2012 sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Upaya yang dilakukan dalam sistem peradilan anak selalu menjamin terwujudnya keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, 2014, hlm. 105

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi adalah untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan dan, untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>22</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian Hukum Empiris, yang mana suatu penelitian yang akan bertolak pada suatu data primer atau lapangan yang didukung juga oleh penelitian normatif sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.<sup>23</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **1. Pendekatan Studi Kasus**

Pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan yang mana dalam hal ini dapat berupa menggunakan data primer yang akan didapatkan dengan hasil wawancara terhadap para responden.

#### **2. Pendekatan perundang-undangan**

Pendekatan ini dapat berupa dengan mencermati atau mengambil inti dari semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu-isu yang sedang ditangani.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>22</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013, hlm. 15

<sup>23</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 10, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 67

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber pada:

- a. Data primer adalah sebuah data yang diperoleh dari sebuah hasil penilitan, yang berupa data yang diperoleh secara langsung atau kelokasi langsung.
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>24</sup> Suatu data yang mana diperoleh dengan menelusuri atau membaca literatur-literatur dan peraturan suatu perundang-undangan yang berhubungan terhadap masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Selanjutnya mengenai data sekunder juga yaitu data yang dapat diperoleh dari bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia.

---

<sup>24</sup> Syafnidawaty. *Pengertian Data Sekunder*. ([www.raharja.ac.id](http://www.raharja.ac.id)) Diakses pada 31 Juli 2022, 12.46)

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang mana berupa memberikan penjelasan mengenai pendapat para ahli, juga berupa teori-teori yang memiliki hubungan dengan materi yang akan di bahas di skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri antara lain dari buku-buku, karya tulis, makalah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Penjelasan ini juga membahas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi internet, kamus, dan lain-lain.<sup>25</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dengan metode :

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

b. Studi Lapangan

---

<sup>25</sup> Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13

Dilakukannya terhadap responden penelitian dengan cara wawancara melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

## **5. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini untuk mendapatkan data, penulis memilih lokasi penelitian pada Jalan Gubernur H. Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111 yaitu pada kantor Polrestabes Palembang.

## **6. Populasi dan Sampel**

Untuk metode pengumpulan data menggunakan teknik populasi dan sampel.

### **1. Populasi**

Populasi adalah suatu keseluruhan atau yang bisa dikatakan suatu unit elemeter yang parameternya diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap atau pada sampel penelitian. Hal tersebut dimana bisa dikatakan juga suatu wilayah yang mana dapat terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tersendiri yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulannya. Populasi penelitian dari skripsi ini adalah pihak dari Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

### **2. Sampel**

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang mana dapat dianggap mewakili suatu populasi yang menjadi objek penelitian.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 98

Sampel ditentukan secara *purposive sampling* yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas. Maka akan didapatkan apa yang menjadi tujuan dari penulis dalam menjawab permasalahan skripsi penulis dapat tercapai.<sup>27</sup>

Sampel yang akan dijadikan bahan responden oleh penulis adalah :

- 1) Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Palembang.
- 2) Anggota Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Palembang.
- 3) Pelaku Perundangan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang.

Penarikan sampel dalam penulisan penelitian penulis disini adalah dengan menggunakan teknik penarikan *purposive sampling* yang mana diperoleh melalui suatu informasi dan suatu pendapat yang didapatkan dari narasumber yang sebagaimana ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria khusus terutama orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya.

## **7. Analisis Data**

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul akan dikelola, dikualifikasikan, diuraikan,

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 176

dan serta dihubungkan secara sistematis atau terstruktur untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban suatu permasalahan.

## 8. Penarikan Kesimpulan

Penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan teknik di penarikan kesimpulan secara deduktif.<sup>28</sup> Penjelasan dalam penelitian ini termasuk suatu penalaran hukum yang berlaku secara umum baik pada kasus yang bersifat individual maupun pada kasus yang bersifat konkrit dihadapkan suatu persoalan hukum faktual yang konkrit yang tengah dihadapi, selanjutnya mengenai proses yang terjadi didalam deduksi adalah suatu konkritisasi hukum. Analisis data ini dihubungkan dengan teori-teori yang disampaikan oleh para ahli atau pakar kepolisian maupun ahli pakar anak, sehingga diperoleh gambaran yang tepat.

Gambaran yang tepat tersebut karena mengenai suatu temuan-temuan hukum yang berupa nilai- nilai, asas-asas serta konsep-konsep dan norma-norma hukum yang telah dirumuskan secara umum dalam suatu peraturan perundang-undangan hukum positif yang kemudian akan dikonkritisasi atau dijabarkan dan akan diterapkan guna penyelesaian suatu persoalan hukum konkrit yang

---

<sup>28</sup> Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela. *Penarikan Kesimpulan Metode Deduktif*. Jurnal Ilmu Pengetahuan 2012, hlm 16. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160> Diakses pada tanggal 22 Juli 2022, pada pukul 19:15 WIB.

tengah dihadapi sehingga akan diperoleh suatu kesimp  
akan menjadi sebagai jawaban terhadap persoalan hukum yang  
diajukan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Laksbang Grafika.

Adami Chazawi. 2022. *Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : Grafindo.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Hamza. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Bambang Poernomo. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghlmia Indonesia.

Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2005. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Bandung : Pustaka Setia.

Fitria Chakrawati. 2015. *Bullying Siapa Takut?*, Solo : Tiga Serangkai.

Hanlie Muliani. 2018. *Why Children Bully?*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana ( Penal Policy ) : Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Medan : Refika Aditama.
- , 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung : Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muladi. 2015. *Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Semarang : Cakra Buana.
- Mulyati Pawennei. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahmanuddin Tommali. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Sakti.
- Resti Amelia. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang.
- R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- R.A. Koesna. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indoneisa*, Bandung : Sumur.

- Satjipto Raharjo. 2010. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar baru.
- Shant Dellyana. 2008. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indoneisa*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soebekti. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Soerjono Soekarnto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Teguh Prasetyo. 2005. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wagiati Sutedjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Wiryo Projodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Zainal Abidin Farid. 2009. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. JURNAL**

- Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela. *Penarikan Kesimpulan Metode Deduktif*.  
Jurnal Ilmu Pengetahuan 2012, hlm 16.

<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160>  
Diakses pada tanggal 22 Juli 2022, pada pukul 19:15 WIB.

Wini Burdiarti. Kajian Delikueni Anak diIndonesia Tahun 2011 - 2015 . Jurnal Ilmu Pengetahuan 2019. hlm 53.  
<https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/55148> Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022. pada pukul 08.10 WIB.

### C. INTERNET

Atifa Adlina. *Tanda yang Muncul Jika Anak Anda Jadi Korban Bullying*. Diakses dari <https://hellosehat.com/parenting/remaja/kesehatan-mental-remaja/bullying-pada-anak-remaja/> Pada tanggal 10 September 2022, 21.40 WIB.

Fernado Oktareza. *Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Palembang Masih Rendah*. Diakses dari <https://www.sonora.id/read/422825295/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-pelembang-masih-rendah> pada tanggal 31 Juli 2022, 10.31 WIB.

Laydt Gracivia. *Mengenal Jenis-jenis Bullying atau Perundungan*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190411135109-260-385320/mengenal-jenis-jenis-bullying-atau-perundungan> Pada tanggal 10 September 2022, 20.50.

Mahir Sikki S.A. *Sekilah tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses dari <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> Pada tanggal 17 September 2022, 22.07 WIB.

Monavia Ayu Rizaty, *Kekerasan di Sumatera Selatan Capai 341 Kasus, Paling Banyak di Palembang*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/kekerasan-di-sumatera-selatan-capai-341-kasus-paling-banyak-di-palembang> pada tanggal 18 Agustus 2022, 23.16 WIB.

Nandoenk. *Karena Cemburu, Remaja Dikeroyok Teman Sebaya*. Diakses dari <http://www.kaganga.com/hukrim/view/karena-cemburu-remaja-dikeroyok-teman-sebaya.html> pada tanggal 13 Agustus 2022, 22.16.

Syafnidawaty. *Pengertian Data Sekunder*. Diakses dari <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> pada tanggal 31 Juli 2022, 12.46)

Yohanes Marto, *KPAI Merilis Data Kekerasan Seksual Anak Rentan Terjadi di Sekolah Semester Pertama 2022*. Diakses dari <https://www.nttmediaexpress.com/humaniora/pr-4243960346/kpai-merilis-data-kekerasan-seksual-anak-rentan-terjadi-di-sekolah-semester-pertama-2022> pada tanggal 31 Juli 2022, Pukul 07.31 WIB

#### **D. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.